


**STANDAR PELAYANAN
INSTALASI RAWAT INAP**

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten temanggung
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung.
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung

2.	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftar lewat IGD atau Poliklinik 2. Peserta BPJS Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Rujukan dari FKTP (jika dari Poliklinik) • FC Perintah mondok 3 lembar • Kartu BPJS 3. BPJS Ketenaga Kerjaan Bawa kartu BPJS Ketenagakerjaan dan surat pengantar perusahaan 4. Asuransi Lain Bawa kartu Asurasi dan surat pengantar perusahaan
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftar lewat Poliklinik atau IGD 2. Menyerahkan persyaratan 3. Pemeriksaan dokter 4. Melakukan tindakan medis atau keperawatan 5. Dirawat sesuai kelas yang diinginkan 6. Melengkapi persyaratan 7. Membayar biaya rawat inap untuk pasien umum dan BPJS yang naik kelas 8. Pulang atau rujuk

		<p>Pasien</p> <p>Petugas Pendaftaran</p> <p>Perawat IGD</p> <p>Dokter Umum</p> <p>Pengadministrasi Umum Penunjang Lab/Rontgen</p> <p>Petugas Apotek</p> <p>Petugas Pembayaran</p> <p>Pasien</p> 
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	: 1. Persyaratan dipenuhi dalam waktu 3 x 24 jam 2. Lama pasien dirawat sesuai dengan jenis penyakit dan kondisi pasien
5.	Biaya/Tarif	: Tarif Akomodasi 1. Kelas III : Rp. 71.000,- 2. Kelas II : Rp. 147.000,- 3. Kelas I : Rp. 167.000,- 4. VIP : Rp. 375.000,- 5. VVIP : Rp. 615.000,- 6. President Suite : Rp. 870.000,- Obat dan tindakan sesuai dengan dignosa dan kondisi pasien
6.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan medis 2. Pelayanan asuhan keperawatan 3. Pelayanan administrasi 4. Rekam Medis
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Kelas III : 6 tempat tidur 2. Kelas II : 4 tempat tidur 3. Kelas I : 1 tempat tidur, KM dalam, fan, TV 4. VIP : 1 tempat tidur, KM dalam, Water heater, O2 central, Sofa, TV, Ac, Kulkas dan fasilitas lain 5. VVIP : 1 tempat tidur, KM dalam, Water heater, O2 central, Sofa, TV, Ac, Kulkas dan fasilitas lain 6. President Suite : 1 tempat tidur, KM dalam, Water heater, O2 central, Sofa, TV, Ac, Kulkas dan fasilitas lain
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Sub Spesialis 2. Dokter Spesialis 3. Dokter Umum 4. Perawat 5. Bidan 6. Perekam Medis 7. Pengadministrasi Umum 8. Apoteker

9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Medik 2. Komite Keperawatan 3. Kepala Instalasi Rawat Jalan 4. Bidang Pelayanan Medik 5. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik 6. PPI / Supervisi / Case Manajer 7. Komite Non Medik Non Keperawatan
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan komplain melalui kotak saran 2. Penanganan komplain di Jam kerja 3. Penanganan komplain di luar Jam kerja 4. Penanganan komplain langsung ke customer service atau Humas 5. Penanganan komplain melalui media massa 6. Penanganan komplain melalui surat 7. Penanganan komplain melalui media lain
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Sub Spesialis : 2 orang 2. Dokter Spesialis : 39 orang 3. Dokter Umum : 14 orang 4. Dokter Gigi : 2 orang 5. Perawat : 171 orang 6. Bidan : 35 orang 7. Apoteker : 32 orang 8. Rekam Medis : 30 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien diperiksa oleh dokter spesialis dan dokter umum 2. Diberikan pengobatan sesuai diagnosa 3. Diberi resep/obat 4. Jika diperlukan bisa rawat inap 5. Jika diperlukan bisa rawat bersama dr. Spesialis 6. Jika diperlukan bisa rujuk RS tingkat lanjut
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga yang berkompeten 2. Kerahasiaan hasil pemeriksaan terjamin 3. Kecepatan, ketepatan, dan keakuratan, kalibrasi alat medis 4. Peralatan medis yang steril 5. RSUD Kabupaten Temanggung terakreditasi Paripurna
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelayanan Minimum 2. Standar Kepuasan Masyarakat 3. Audit Klinik

Temanggung, 2 Februari 2022

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

 **dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes**

Pembina

NIP. 19760401 200312 2010